

# Perlindungan Hukum Bank Kustodian Terhadap Investor Sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal (Pppm) Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Rahmiati <sup>1\*</sup>, Robiah Zakiah Al Asy'ari<sup>2</sup>, Muhamad Luthfi R <sup>3</sup>Herti Sally Manurung

<sup>1,2,4</sup>Universitas Tangerang Raya

<sup>3</sup>Universitas Pelita Bangsa

\*Korespondensi: rahmiati@untara.co.id

## Info Artikel

Diterima : 14-5-2023

Direvisi : 15-5-2023

Disetujui : 15-5-2023

Diterbitkan : 25-5-2023

**Keywords :** *Custodian Bank, Investor, Capital Market*

**Abstract :** *This study aims to identify and explain who are the capital market supporting institutions and the custodian bank's responsibilities to investors in terms of capital market laws. The type of research used is normative legal research. Based on the results of research related to Who are the capital market supporting institutions according to Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, it is regulated under the Capital Market Law Chapter VIII and Government Regulation No. 45 of 1995 Chapter X, PPPM has the following provisions: Capital Market Supporting Professionals (PPPM) consist of accountants, legal consultants, appraisers, and notaries. Regarding the responsibility of the custodian bank to investors in terms of the capital market law, the Custodian Bank based on the provisions of Article 46 of the Capital Market Law has placed the right on the investor to claim compensation if the custodian bank makes a mistake either by intention, negligence or carelessness. It is stated in the capital market law that there are several sanctions that are given to capital market violators as follows: administrative sanctions Article 102 (1) and criminal sanctions Article 103 (1).*

**Kata kunci :** Bank Kustodian, Investor, Pasar Modal.

**Abstrak :** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan siapa saja lembaga-lembaga penunjang pasar modal dan tanggung jawab bank kustodian terhadap investor ditinjau dari undang-undang pasar modal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative. Berdasarkan hasil penelitian terkait Siapa saja lembaga-lembaga penunjang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diatur berdasarkan UUPM Bab VIII dan PP No. 45 Tahun 1995 Bab X, PPPM memiliki ketentuan sebagai berikut: Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) terdiri dari akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan notaris. Terkait tanggung jawab bank kustodian terhadap investor ditinjau dari undang-undang pasar modal maka Bank Kustodian berdasarkan ketentuan pasal 46 UUPM telah meletakkan hak kepada investor untuk menuntut ganti rugi apabila bank kustodian melakukan kesalahan baik karena kesengajaan, kelalaian maupun kurang hati-hatian. Hal tersebut termuat dalam undang-undang pasar modal ada beberapa sanksi yang diberikan kepada pelanggar pasar modal adalah sebagai berikut: sanksi administratif Pasal 102 (1) dan Sanksi ketentuan pidana Pasal 103 (1).

## I. PENDAHULUAN

Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terbukti telah banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Secara faktual pasar modal telah menjadi pusat saraf finansial (*financial nerve centre*) pada dunia ekonomi modern dewasa ini, bahkan perekonomian modern tidak mungkin dapat eksis tanpa adanya pasar modal yang tangguh dan berdaya saing global serta terorganisir dengan baik.<sup>1</sup> Salah satu bentuk penegakan dan pengawasan dari pasar modal yaitu dengan adanya Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal sebagai kepastian hukum dan dasar hukum dalam melakukan kegiatan pasar modal. Hal ini menjadikan perusahaan-perusahaan yang merupakan sebuah badan hukum akan memberikan kepercayaan terhadap pasar modal yang bukan hanya sebagai alternatif investasi saja melainkan telah dijadikan sebagai bagian dari pendanaan perusahaan atau badan hukum tersebut. Selain itu terdapatnya lembaga-lembaga penunjang dan ketentuan baik perdata maupun pidana dalam undang-undang tersebut menambah keyakinan badan usaha untuk melakukan kegiatan di pasar modal dewasa ini.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga penunjang pasar modal adalah kustodian. Fungsi lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Kustodian dalam melakukan pekerjaannya membutuhkan kepercayaan dari investor, sehingga investor berniat untuk menanamkan sahamnya dibank kustodian. Keberadaan lembaga penunjang pasar modal merupakan salah satu faktor penting untuk dapat berkembangnya pasar modal, berbagai aturan main dan beberapa sifat yang berlaku khusus di pasar modal membutuhkan adanya lembaga penunjang khusus pasar modal. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: “Perlindungan hukum bank kustodian terhadap investor Sebagai lembaga penunjang pasar modal (pppm) di Indonesia menurut undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal”

Identifikasi Masalah:

---

<sup>1</sup> Faiza Muklis, “Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia”, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 1, No. 1 (2016): 218.

<sup>2</sup> Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, (Bandung; PT. Alumni, 2008,) hlm. xv.

1. Siapa saja lembaga-lembaga penunjang pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?

2. Bagaimana pertanggungjawaban bank kustodian terhadap investor ditinjau dari undang-undang pasar modal?

### METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan normatif. Adapun penjabarannya dapat disimpulkan bahwa penelitian tersebut akan meneliti aturan perundang-undangan yang berlaku tentang pasar modal.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Peranan Profesi Penunjang Pasar Modal (Pppm) Di Indonesia Menurut Undangundang Nomor 8 Tahun 1995

Saat ini pengawasan Pasar Modal dilakukan oleh lembaga baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK). Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi.<sup>3</sup> Fungsi yang pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor, dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja. Fungsi kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan antara lain, saham (stock), saham preferen (*preferred stock*), obligasi (*bond*), obligasi konversi (*convertible bond*), hak memesan efek terlebih dahulu (*right*), dan waran (*warrant*)

Sebelum seorang investor memutuskan akan menginvestasikan dananya di pasar modal, ia harus percaya bahwa informasi yang diterimanya adalah informasi yang benar. Keterbukaan informasi tidak saja diwajibkan pada waktu perusahaan menawarkan Efeknya kepada masyarakat pertama kali, tetapi juga selama efek perusahaan tersebut diperdagangkan. Menurut Bismar Nasution setidaknya ada tiga tujuan keterbukaan

<sup>3</sup> Tjiptono Darmadji Dan Hendy M.Fakhrudin, Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 5

(disclosure), antara lain:<sup>4</sup>

- a. Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar;
- b. Menciptakan mekanisme pasar yang efisien;
- c. Memberi perlindungan terhadap investor

Sebagai pengawas pasar modal, OJK bekerja sama dengan Bursa Efek, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dan Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) atau yang disebut Self Regulatory Regulation (SRO) terus melakukan pengembangan infrastruktur pasar modal dalam rangka meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan pasar modal dengan tujuan semakin meningkatkan perlindungan pemodal dan penguatan infrastruktur domestik dalam menghadapi era globalisasi. Untuk melakukan kegiatan pengembangan infrastruktur pasar modal yang lebih terkoordinasi, pada tahun 2007 dibentuk Tim Pengembangan Infrastruktur Pasar Modal (TPIPM) di bawah koordinasi OJK, PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah pengembangan *Single Investor Identity (SID)*, peningkatan keterbukaan aset nasabah dan pemisahan aset nasabah. Kepercayaan investor sangatlah dibutuhkan dalam pelaksanaan transaksi Efek, karena dengan rasa percaya yang dimiliki investor dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman untuk menyertakan dananya berinvestasi di pasar modal.

Pasar modal tidak berdiri sendiri melainkan dijalankan oleh berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dan setiap pihak atau lembaga yang tercantum dalam UUPM mempunyai wewenang masing-masing. Para pihak yang terkait dalam kegiatan pasar modal antara lain BAPEPAM, Bursa Efek, emiten, Investor, manager investasi, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), lembaga penyimpanan dan penyelesaian, Kustodian, wali amanat, dan biro administrasi efek. Para pemodal yang akan memberikan sejumlah dana kepada perusahaan efek untuk mengelola dananya harus mempunyai unsur kepercayaan (trust), tak terkecuali Manager investasi dan kustodian karena dua pihak inilah yang akan selalu berhubungan langsung dengan investor. Dana investasi yang terkumpul dari investor akan dikelola oleh manager investasi dan kustodian merupakan pihak yang menyimpan dan mengawasi setiap penggunaan dana tersebut

Profesi Penunjang Pasar Modal UUPM dan peraturan pelaksanaannya telah mengatur mengenai Profesi Penunjang Pasar Modal (untuk selanjutnya disebut “PPPM”). Sebagai salah satu pelaku pasar modal, profesi penunjang harus ikut membantu mengembangkan

---

<sup>4</sup> Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001, hlm. 9.

pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya. Tanggung jawab utama dari PPPM adalah membantu emiten dalam proses go public dan memenuhi persyaratan mengenai keterbukaan (disclosure) yang sifatnya terus menerus. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya PPPM perlu memiliki pengetahuan yang memadai mengenai UUPM dan peraturan pelaksanaannya serta ikut bertanggung jawab terhadap kepatuhan dan ketaatan emiten yang menjadi nasabah mereka untuk selalu mengikuti ketentuan di bidang pasar modal. Selain itu, secara aktif PPPM memberikan nasihat dan masukan terhadap perkembangan-perkembangan terbaru terutama atas adanya regulasi yang baru dengan tetap memegang independensi profesi dan integritas yang tinggi.<sup>5</sup>

Menurut UUPM Bab VIII dan PP No. 45 Tahun 1995 Bab X, PPPM memiliki ketentuan sebagai berikut:

- 1) PPPM wajib terdaftar di Bapepam.
- 2) Setiap profesi pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasinya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan/atau peraturan pelaksanaannya.
- 3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilai independen

Adapun PPPM menurut UUPM adalah sebagai berikut:

- 1) Akuntan Publik Akuntan publik merupakan PPPM yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan Emiten serta memberikan pendapatnya tentang kelayakan Emiten dalam menerbitkan obligasi.<sup>6</sup> Disamping itu, akuntan juga berperan dalam mendorong perusahaan untuk memenuhi prinsip-prinsip *good corporate governance*, khususnya mengenai keterbukaan dan transparansi.
- 2) Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Emiten berperan sebagai legal drafter and adviser. Dari segi keberpihakan, fungsi konsultan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>7</sup>
  - a) Inhouse lawyer Sebagai *inhouse lawyer*, tugas konsultan hukum adalah menyiapkan semua dokumen untuk kepentingan emiten, terutama membantu emiten menyiapkan perjanjian penjaminan emisi, perjanjian perwalianamanatan, perjanjian penanggungan, perjanjian dengan

<sup>5</sup> Mohammad Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, cet.4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm.89

<sup>6</sup> Levi Lana, Op.Cit, hlm.63

<sup>7</sup> Ibid, hlm.63

lembaga akuntan publik, dan memberikan nasihat mengenai masalah-masalah hukum sehubungan dengan emisi obligasi. Tugas konsultan hukum sebagai inhouse lawyer ini, dapat mewakili emiten dalam melakukan negosiasi dengan pihak-pihak tertentu, dan berusaha mempertahankan kepentingan emiten dalam berbagai persoalan hukum.

b) *Independent lawyer* Sebagai *independent lawyer*, tugasnya adalah melakukan legal audit dan memberikan pendapat hukum atas emisi obligasi. Ia harus bersikap netral dan objektif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya

3. Penilai adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilai. Laporan penilai adalah pendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dari penilai.<sup>8</sup>

4.. Notaris dalam rangka meningkatkan meningkatkan fungsi kenotariatan di pasar modal, notaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas jasa pelayanannya antara lain dalam proses emisi efek dan penyusunan kontrak-kontrak di bidang pasar modal. Tugas pokok notaris adalah:<sup>9</sup>

- a. Membuat berita acara RUPS.
- b. Membuat konsep akta perubahan anggaran dasar.
- c. Menyiapkan perjanjian dalam rangka emisi efek.

5. Agen Pembayaran (*Paying Agent*) Agen pembayaran bertugas membayar bunga obligasi yang biasanya dilakukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi jatuh tempo.<sup>10</sup>

6. Agen Penjual (*Selling Agent*) Agen ini umumnya dilakukan oleh perusahaan efek dengan tugas: <sup>11</sup>

- a. Melayani investor yang akan memesan saham.
- b. Melaksanakan pengembalian uang pesanan (*refund*) kepada investor.
- c. Menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan (*investor*).

## 2. Pertanggungjawaban Bank Kustodian Terhadap Investor Ditinjau Dari Undang-Undang Pasar Modal

Investor adalah Pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan

<sup>8</sup> Iskandar Z. Alwi, Op.Cit, hlm.31

<sup>9</sup> Ibid, hlm.31-32.

<sup>10</sup> Heru Soepraptomo, Segi-segi Hukum Obligasi, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 3, 1998, hlm.58-60

<sup>11</sup> Ibid

yang melakukan emisi (disebut *investor*). Sebelum membeli surat berharga yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup bonafiditas perusahaan, prospek usaha emiten dan analisis lainnya. Dan Tujuan utama para investor dalam pasar modal antara lain:

- a) Memperoleh deviden. Ditujukan kepada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayar oleh emiten dalam bentuk deviden. Kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki maka semakin besar penguasaan (menguasai) perusahaan.
- b) Berdagang. Saham dijual kembali pada saat harga tinggi, pengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungannya dari jual beli sahamnya

Kustodian (tempat penitipan harta) kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lainnya yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, menerima bunga, deviden, dan hak-hak lain menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian (LPP), perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.<sup>12</sup>

Bank kustodian juga merupakan pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan reksa dana. Pengelolaan reksa dana, baik yang bersifat berbentuk persero maupun berbentuk kontrak investasi kolektif, dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak. Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk perseroan dibuat oleh direksi dengan manajer investasi. Kontrak pengelolaan reksa dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dibuat Antara manajer investasi dan bank kustodian.<sup>13</sup> Kustodian yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggungjawab untuk menyimpan efek milik pemegang rekening dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak antara kustodian dengan pemegang rekening tersebut. Undang-undang mensyaratkan agar efek yang dititipkan pada kustodian wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri dan bukan merupakan bagian dari harta kustodian tersebut.

Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan:

1. Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian,

<sup>12</sup> Marzuki Usman dkk, Pengetahuan Dasar Pasar Modal, Institut bankir bekerja sama dengan jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta, 1997, hal. 54

<sup>13</sup> Ibid

2. Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian,
3. Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan, dan
4. Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.<sup>14</sup>

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya. Apabila pemegang rekening mengalami kerugian atas kesalahan pihak kustodian, maka pihak kustodian wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang rekening tersebut. Kustodian atau pihak terafiliasinya dilarang memberikan keterangan mengenai rekening efek nasabah kepada pihak manapun, kecuali kepada pihak-pihak berikut ini:

- a) Pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh pemegang rekening atau ahli waris pemegang rekening.
- b) Polisi, jaksa, atau hakim untuk kepentingan peradilan perkara pidana.
- c) Pengadilan untuk kepentingan peradilan perkara perdata atas permintaan pihakpihak yang berperkara.
- d) Pejabat pajak untuk kepentingan perpajakan.
- e) Bapepam, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan (LKP), emiten, biro administrasi efek, atau kustodian lain dalam rangka melaksanakan fungsinya masing-masing.
- f) Pihak yang memberikan jasa kepada kustodian, termasuk konsultan, konsultan hukum, dan akuntan.<sup>15</sup>

Setiap pihak yang memperoleh keterangan mengenai rekening efek nasabah dari kustodian atau afiliasinya dilarang memberikan keterangan dimaksud kepada pihak mana pun, kecuali diperlukan dalam keterangan rekening efek nasabah sebagaimana dimaksud huruf b, huruf c, dan huruf d, diajukan oleh Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung atau pejabat yang ditunjuk, dan Dirjen Pajak Kepada Bapepam-LK untuk memperoleh persetujuan dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, hakim atau pejabat pajak, nama atau nomor pemegang rekening, sebabsebab keternagan diperlukan, dan alasan permintaan tersebut

Sebagai lembaga penunjang pasar modal, kustodian memberikan jasa berupa:

- a) Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga

<sup>14</sup> M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 172

<sup>15</sup> Lihat, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.

(efek).

- b) Mencatat atau membukukan semua titipan pihak lain secara cermat.
- c) Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya.
- d) Mengamankan pemindahtanganan efek.
- e) Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan

Tempat penitipan harta juga memberikan jasa penyelesaian transaksi dan banyak jasa-jasa lain yang justru penting artinya bagi penyelenggaraan pasar modal. Selain itu, tempat penitipan harta juga mempunyai kewajiban dalam rangka penyelenggaraan jasa-jasa berupa:

- a) Membuat kontrak dengan nasabahnya atau pihak lain termasuk reksa dana dengan merinci semua jasa yang diberikan.
- b) Menyimpan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya ditempat penyimpanan yang aman dari kebakaran, pencurian dan perusakan.
- c) Menyerahkan surat berharga atau uang yang dititipkan kepadanya atas permintaan tertulis dari pihak penitip atau pihak yang secara sah mewakili pihak penitip.
- d) Mencatat dan membukukan semua surat berharga yang dipercayakan kepadanya, dan membuat salinan dari catatan pembukuannya untuk disimpan di tempat yang terpisah dan aman.
- e) Membuka diri terhadap pemeriksaan oleh akuntan yang terdaftar di Bapepam atas kegiatan atas kegiatan operasionalnya, dan hasil laporan pemeriksaan tersebut harus disampaikan kepada Bapepam dan kepada semua para nasabahnya.<sup>16</sup>

Kehadiran tempat penitipan harta ini juga sangat berguna bagi reksa dana, karena yang dihimpun reksa dana dari para pemodal (*investor*) tidak disimpan oleh reksa dana ataupun manajer investasi, melainkan disimpan oleh tempat penitipan harta. Baik uang maupun harta berupa surat-surat berharga milik reksa dana harus dititipkan pada tempat penitipan harta dengan perjanjian kontrak antara reksa dana dengan tempat penitipan harta. Ketentuan pasal 46 UUPM telah meletakkan hak kepada investor untuk menuntut ganti rugi apabila Bank Kustodian melakukan kesalahan baik karena kesengajaan, kelalaian maupun kurang hati-hatian. Dalam pasal tersebut di atas, jelas diatur yang menjadi tanggungjawab dari bank kustodian, sehingga jika dalam kegiatannya bank kustodian dibuktikan telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan, pertanggungjawaban perdata yang dapat di mintakan sebagai bentuk tanggung jawab

---

<sup>16</sup> Marzuki Usman dkk, Op-Cit, hlm 55

dalam rangka melindungi hak investor atau pemegang unit penyertaan

Pasal 111 UUPM tersebut dapat ditemukan syarat-syarat mengenai hal tersebut ada 3 (tiga) cara yaitu: Adanya pelanggaran atas UUPM ataupun peraturan pelaksanaannya. Adanya kerugian, kerugian tersebut timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas perundang-undangan tersebut. Jika ada beberapa pihak yang dirugikan, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan sendiri-sendiri, ataupun secara bersama-sama (*class action*)

Di dalam undang-undang pasar modal ada beberapa sanksi yang diberikan kepada pelanggar pasar modal adalah sebagai berikut: sanksi administratif Pasal 102 (1) Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin persetujuan, atau pendaftaran dari bapepam. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a) peringatan tertulis;
- b) denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c) pembatasan kegiatan usaha;
- d) pembekuan kegiatan usaha;
- e) pencabutan izin usaha;
- f) pembatalan persetujuan; dan
- g) pembatalan pendaftaran

### III. KESIMPULAN

- 1) Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM) terdiri dari akuntan, konsultan hukum, perusahaan penilai, dan notaris.
  - Peranan akuntan dalam melakukan audit dan memberikan pendapat.
  - Peranan konsultan hukum diperlukan dalam setiap emisi efek, mengingat lembaga ini mempunyai fungsi untuk memberikan pendapat segi hukum legal opinion keadaan mengenai perusahaan emiten.

- peranan perusahaan penilai yaitu berperan dalam menentukan nilai wajar dari harta pemilik perusahaan.
  - Notaris berperan:
    - a) Dalam emisi saham, notaris membuat akta perubahan anggaran dasar emiten, notaris juga berperan dalam membuat perjanjian penjaminan emisi efek dan perjanjian agen penjual.
    - b) Dalam emisi obligasi, notaris berperan dalam pembuatan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian penanggungan.
2. Pertanggungjawaban hukum bank kustodian terdapat Ketentuan pasal 46 UUPM telah meletakkan hak kepada investor untuk menuntut ganti rugi apabila Bank Kustodian melakukan kesalahan baik karena kesengajaan, kelalaian maupun kurang hati-hatian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, Program Pascasarjana UI, Jakarta, 2001
- Jusuf Anwar, Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia, Bandung; PT. Alumni, 2008
- Mohammad Irsan Nasarudin, Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, cet.4, Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Tjiptono Darmadji Dan Hendy M.Fakhruddin, Pasar Modal Di Indonesia: Pendekatan Tanya Jawab, Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2001

### Jurnal

- Faiza Muklis, (2016) “Perkembangan Dan Tantangan Pasar Modal Indonesia”, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 1, No. 1.

### Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal